



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2312 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
TEGAL JAWA TENGAH MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara, Tegal Nomor: 110/002.3/S.PERM-STABN/VII/2016, tanggal 29 September 2016 dan hasil visitasi tanggal 14 Oktober 2017;
- b. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal Jawa Tengah menjadi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL JAWA TENGAH MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL JAWA TENGAH.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal Jawa Tengah menjadi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Procot Nomor 09, Slawi Kode Pos 52400, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di bawah Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu yang beralamat di Desa/Kelurahan Procot, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sesuai Akta Notaris Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Nyonya Nur Sofati, SH berkedudukan di Kabupaten Tegal dan telah disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5100.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010.
- KEDUA : Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Jawa Tengah menyelenggarakan Program Studi:
1. Ekonomi Syariah, Program Sarjana (S1);
 2. Perbankan Syariah, Program Sarjana (S1);
 3. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Program Sarjana (S1);
 4. Bimbingan dan Konseling, Program Sarjana (SI);
 5. Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana (S1);
 6. Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Sarjana (S1);
 7. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana (S1);
 8. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Program Sarjana (S1).
- KETIGA : Perubahan bentuk sebagaimana pada Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyelenggara program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KELIMA

: Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2018

MENYERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN